

## Checklist Persyaratan Perizinan/Non Perizinan Bidang Perindustrian

### Izin Usaha Industri Menengah

#### Data Pemohon

Nama Pemohon : \_\_\_\_\_  
 (Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)  
 Alamat Pemohon : \_\_\_\_\_  
 (Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)  
 No. Telp : \_\_\_\_\_

#### Persyaratan Dasar :

##### Surat Permohonan

- Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

##### Identitas Pemohon

##### Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
 Kartu Keluarga (KK)  
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

##### Jika Warga Negara Asing (WNA):

- Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA  
 Paspor

##### Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:  
 Kemenkumham, jika PT dan Yayasan  
 Kementerian, jika Koperasi  
 Pengadilan Negeri, jika CV  
 Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan  
 NPWP Badan Hukum

##### Jika dikuasakan

- Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000  
 KTP orang yang diberi kuasa

#### Prasyarat :

1. Izin Undang-undang Gangguan (ITU UUG atau HO), jika berlokasi di luar kawasan Industri Berikat  
 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]  
 3. Dokumen Lingkungan [Fotokopi]  
 4. Persetujuan Prinsip Industri, jika berlokasi di luar kawasan Industri Berikat [Fotokopi]  
 5. Surat Izin Usaha Industri Menengah (IUI Menengah) terdahulu

##### Catatan:

IUI dan TDI yang menjadi kewenangan Menteri : Industri yang mengolah dan menghasilkan bahan beracun dan berbahaya (B3), industri minuman beralkohol, industri teknologi tinggi yang strategis, industri kertas berharga, industri senjata dan amunisi, industri yang lokasinya lintas provinsi

##### Keterangan Prasyarat

Baru: No. 1-4

Perpanjangan: No. 1-5

Perluasan\*: No. 1-5

\*) IUI perluasan diperlukan bila perusahaan melakukan perluasan lebih dari 30% dari kapasitas produksi yang telah diizinkan

#### Persyaratan :

1. Persyaratan Dasar  
 2. Surat keterangan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi  
 3. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 yang sesuai dengan form model SP-I  
 4. Daftar isian permintaan Izin Usaha Industri (IUI) sesuai form model SP-III  
 5. Surat keterangan dari pengelola kawasan industri atau kawasan berikat bagi yang berlokasi di kawasan industri atau kawasan berikat  
 6. Jika tanah atau bangunan disewa:  
 Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan  
 Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan bahwa pemilik tanah atau bangunan tidak keberatan tanah atau bangunannya digunakan  
 Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan [Fotokopi]  
 7. Daftar isian permintaan izin perluasan sesuai

##### Keterangan Persyaratan

Baru: No. 1-6

Perpanjangan: No. 1-6

Perluasan\*: No. 1-8

\*) IUI perluasan diperlukan bila perusahaan melakukan perluasan lebih dari 30% dari kapasitas produksi yang telah diizinkan

#### Catatan

---



---



---



---